

PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA

M. Salahuddin¹, Edrial², Hasbianola^{3*}

^{1,2,3}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: hasbi@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 25 Mei 2021</i> <i>Revised: 12 Juni 2021</i> <i>Published: 30 Juni 2021</i>	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa dan untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Sumber data yang digunakan yaitu informan, peristiwa, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dalam upaya penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah hampir dilakukan dengan baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan, dari aspek yang diterapkan dalam upaya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Keywords <i>Penerapapan;</i> <i>Kebijakan Publik;</i> <i>APBDes;</i> <i>Desa;</i>	

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 juga memeberikan hak dan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa berhak menjalankan wewenang dalam penyelenggaraan adminstrasi dan operasional Pemerintahan Desa dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari segi perekonomian dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maka desa berhak untuk mengelola keuangannya sendiri.

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan Desember. Dengan demikian pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah seluruh kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa.

Dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. APBDes pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam peraturan desa.

Pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat, maka dari itu diperlukan penerapan asas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pertahunnya. Pemerintah Desa Olat Rawa dalam pengelolaan keuangannya haruslah berpegang pada asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Perbup Sumbawa No. 94 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa).

Penelitian ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketertarikan ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Olat Rawa karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dari pengelolaan APBDes di desa Olat Rawa.

Terlebih lagi alasan penulis memilih melakukan penelitian ini dikarenakan sejauh ini belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Olat Rawa. Dari hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas pengelolaan keuangan di Desa Olat Rawa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prinsip Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sumbawa”.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ilmiah sangat diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, agar memperoleh data yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara, mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian dan hasil wawancara dan terakhir adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan informan pada Pemerintah Desa Olat rawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa yang efektif dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Transparansi
Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan

46 masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) **Transparansi Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pengeluaran dan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah di evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Kemudian Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi yang paling

sedikit memuat tentang APBDes, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.(permendagri no 20 tahun 2018 pasal 39) Berdasarkan hasil observasi pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diawali dengan musyawarah, hasil dari musyawarah tersebut disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan desa yang kemudian pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui papan atau baleho yang terpasang didepan Kantor Desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa Olat Rawa dalam melakukan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari segi keterbukaan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan yaitu ditandai dengan pemasangan papan atau baleho yang berisikan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

2) Transparansi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Desa yang belum memiliki perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam keterbukaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Desa dilakukan dengan menyiapkan APBDes sendiri yang apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar anggarannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dilakukan, namun terkendala pada masyarakat sendiri yang hanya ingin mengetahui mengenai pembangunan desa tanpa ingin tahu mengenai bagaimana anggarannya.

3) Transparansi Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dan pengeluaran atas beban APBDes dilakukan

berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Penatausahaan atau administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pengelolaannya pemerintah desa dilakukan dengan terbuka dengan masyarakat, yang menjadi kendala pada penatausahaan ini yaitu pemahaman masyarakat sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam hal penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa sudah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman informasi, maka aparatur desa menyampaikan secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat.

4) **Transparansi Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**
Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang meliputi laporan pelaksanaan APBDes, laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Keterbukaan dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah desa menjalin komunikasi dengan BPD selaku perwakilan masyarakat mengenai laporan yang akan disampaikan kepada Bupati supaya pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Olat Rawa sudah dilaksanakan dengan transparan yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat.

5) **Transparansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**
Dalam tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Keterbukaan dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait dengan pelaporannya pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat supaya dapat mengetahui realisasinya baik mengenai yang belum selesai maupun yang belum terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan terbuka sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu laporan yang disampaikan kepala Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat mengenai laporan realisasi

53
APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

b. Akuntabilitas

Untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa mengenai setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditentukan oleh akuntabilitas pemerintah desa, begitu juga halnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1) Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah desa Olat Rawa berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hal akuntabilitas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa dilakukan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam RPJM yang telah disepakati dalam musyawarah sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2) Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes.

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3) Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Akuntabilitas penatausahaan APBDes bertumpu pada tugas dan pertanggungjawaban Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan, yaitu pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan baik pengeluaran maupun penerimaan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dalam hal penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, yang kemudian hasil dari penatausahaan tersebut adalah laporan yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban.

4) Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pada tahap pelaporan yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan APBDes Kepala Desa menyampaikannya kepada Bupati yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa yang disampaikan kepada Bupati dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku sehingga tetap diupayakan disampaikan berdasarkan waktu tersebut.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa lporan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan obsevasi bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat, namun tidak bisa dipastikan bahwa informasi tersebut dipahami secara maksimal oleh masyarakat karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda serta minimnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam upaya penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah hampir dilakukan dengan baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasif, dan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan dari aspek yang diterapkan dalam upaya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olat Rawa dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olat Rawa dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah hampir tercapai akan tetapi terkendala dengan kemampuan masyarakat yang masih kurang dalam memahami mengenai informasi yang disampaikan, sehingga memungkinkan aparatur desa dalam menyampaikan informasi secara tertulis juga dilakukan secara lisan.

Partisipatif masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di Desa Olat Rawa belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak peduli dan tidak terlibat walaupun dalam penyampaian aspirasi dibuka lebar oleh pemerintah desa.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Faktor yang mempengaruhi penerapan asas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Pertama*, Komunikasi. Di Desa Olat Rawa komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat berjalan dengan cukup baik yang ditandai dengan pemerintah desa membuka ruang yang besar dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. *Kedua* Sarana dan Prasarana. Di Desa Olat Rawa ketersediaannya sarana dan prasarana sudah cukup baik yang mana salahsatunya terdapat ruangan untuk musyawarah yang cukup besar sehingga menjadi pendukung terlaksananya kegiatan atau program khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Ketiga* Sumber Daya Manusia, kemampuan sumber daya manusia sudah cukup merata dari segi pendidikan, sehingga mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemampuan sumber daya manusia di Desa Olat Rawa berkaitan dengan penerapan asas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diterapkan, karena pemahaman tugas pokok dan fungsi dari aparatur desa yang cukup baik. *Keempat* Partisipasi masyarakat, di Desa Olat Rawa partisipasi masyarakat masih minim hal tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan musyawarah yang hadir hanya sebagian dan kebanyakan tidak dapat hadir dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1), 47-53.
- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- Amirin, Tatang M. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Mulyadi, D. 2015. Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho, Ryant. 2009. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.

- Jakarta: Gramedia.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1987. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3ES.
- Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3ES.
- Siregar, A. 2013, <https://arpansiregar.wordpress.com/model-dan-faktor-factoryang-mempengaruhi-impementasi-kebijakan/>, 17 Januari 2013).
- Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung Alfabeta
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Suhaedi, Achmad. 2014. “Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan Metode Pengumpulan Data”.
- Suharto, E. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
- Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh. Read Indonesia.